



# **RENJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I. PENDAHULUAN.....	2
1.1 LATAR BELAKANG.....	2
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
BAB II. EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023.....	9
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	16
3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	16
3.2. RENCANA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	17
BAB IV. PENUTUP.....	18

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Renja Badan Pendapatan adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang diawali dengan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan Rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Bapenda Tahun 2021 - 2026 dan Rancangan Awal Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Perubahan dalam Renja Tahun 2023 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan yang didasarkan pada pagu pergeseran Bapenda diawal Triwulan II Tahun Anggaran 2023 Perubahan Renja Tahun 2023 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Bapenda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga memberi dampak yang optimal bagi pencapaian peningkatan penerimaan pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

### **1.2 LANDASAN HUKUM**

#### **1.2.1. Landasan Formil**

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara RI Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6523);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 2083);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);

24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
27. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
28. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 65);
29. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 34).

### **1.2.2. Landasan Materil**

Masukan berupa inspirasi, aspirasi, saran dan pendapat para aparat unit kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat serta instansi terkait baik pusat maupun daerah.

## **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Bertitik tolak dari hal-hal yang telah disebutkan, maka maksud dan tujuan penyusunan Renja Perubahan 2023 adalah:

### **1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perubahan 2023**

Maksud Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

### **1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perubahan 2023**

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah:

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Renstranya dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan Fungsi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan efektif, efisien, dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran tahunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat serta indikator kinerjanya yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program satu tahun kedepan.



## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan rancangan Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenaan

BAB III Rencana Kerja Dan Pedanaan Perangkat Daerah

BAB IV Penutup

## BAB II. EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Demikian halnya dengan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

**Tabel 2.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Bapenda yang Tertuang Dalam Renstra 2021-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	IK. Tujuan : Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah (dalam %)	35,47	37,84	38,25	39,56	40,75	41,00
			IK. Sasaran : Persentase Peningkatan PAD	3,4	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
			IK Sasaran: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	B = 79,06	B = 80,00	B = 80,50	B = 81,00	B = 81,50	B = 82,00
2	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	IK Tujuan : 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	A = 84,32	A = 85,00	A = 85,50	A = 86,00	A = 86,50	A = 87,00
			IK Sasaran: Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A = 84,32	A = 85,00	A = 85,50	A = 86,00	A = 86,50	A = 87,00

## CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023

Tahun 2023 target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.3.030.460.024.217,00 realisasi sampai 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.1.315.919.635.663,17 dengan persentase capaian sebesar 43,42%.

Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari:

1. Pajak Daerah, target Rp.2.407.806.737.844,00 realisasi Rp.1.315.919.635.663,17 (43,62%)

Pajak Daerah terdiri dari:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), target Rp.906.376.154.000,00 realisasi Rp.1.050.376.185.679,00 (40,70%)
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), target Rp.443.000.115.000,00 realisasi Rp.211.782.267.350,00 (47,80%)
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), target Rp.579.053.484.000,00 realisasi Rp.292.166.442.446,00 (50,45%)
- Pajak Rokok, target Rp.465.545.433.844,00 realisasi Rp.172.346.851.507,00 (37,02%)
- Pajak Air Permukaan (PAP), target Rp.13.831.551.000,00 realisasi Rp.5.126.287.376,00 (37,6%)

2. Retribusi Daerah, target Rp.22.691.509.656,00 realisasi Rp.6.041.531.798,00 (26,62%)

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, target Rp.115.937.386.402,00 realisasi Rp.108.489.923.888,00 (93,57%)

4. Lain-Lain PAD yang Sah, target Rp.484.024.390.315,00 realisasi Rp.151.011.994.298,17 (31,19%)

5. Pendapatan Transfer, target Rp.3.412.828.601.000,00 realisasi Rp.1.478.731.216.207,00 (43,32%)

6. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, target Rp.15.972.060.000,00 realisasi Rp.1.897.206.885,00 (11,87%)

Adapun realisasi anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Anggaran Belanja Sampai Dengan Triwulan II**  
**Tahun Anggaran 2023**

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi s.d Triwulan II		
			Fisik (%)	Keuangan	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	84.016.122.975,00	43.57	29.648.996.956,00	35,29
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.207.180.603,00	36.85	3.129.574.414,00	38,95
	<b>JUMLAH</b>	<b>92.050.422.083,00</b>	<b>42.33</b>	<b>32.778571.370,00</b>	<b>35,61</b>

Kinerja program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah yang terdiri dari 2 program, 9 kegiatan dan 41 sub kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 32.778.571.370,00 dari target Rp. 90.735.782.795,00 atau (36,13%) sedangkan realisasi fisik sebesar 13,89%. Jauhnya perbedaan perkembangan realisasi fisik dan keuangan disebabkan administrasi keuangan yang belum diselesaikan dan pemberian UP yang kecil. Seluruh program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah telah mendukung sasaran kinerja pada indikator tujuan/sasaran pada Renstra perangkat daerah. Berikut tabel program dan kegiatan yang berkaitan dengan sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 2.3**  
**Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran Triwulan II**  
**Tahun Anggaran 2023**

Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Fisik %	Realisasi Keuangan	
				Nilai (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	81,761,367,894	13.49	29,648,996,956	36.26
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	329,365,411	31.71	117,555,970	35.69
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42,145,000	0	13,115,270	31.12
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	287,220,411	36.36	104,440,700	36.36
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60,446,057,947	1.19	20,589,487,902	34.06
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,029,069,000	40.36	415,287,500	40.36
5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	51,651,250	68.55	35,408,250	68.55
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58,702,596,897	0	19,873,217,444	33.85
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	662,740,800	40.07	265,574,708	40.07
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	317,108,600	16.38	42,951,650	13.54
5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7,960,000	46.98	3,740,000	46.98
5.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	180,000,000	5	0	0
5.02.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	129,148,600	30.36	39,211,650	30.36
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50,000,000	39.26	19,630,000	39.26
5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50,000,000	39.26	19,630,000	39.26
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6,758,057,050	39.99	3,155,087,757	46.69
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	82,767,200	42.36	35,056,700	42.36
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	353,917,250	49.71	175,922,750	49.71
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119,622,000	25	0	0
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	162,932,600	30	0	0
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,353,989,974	39.64	735,011,828	54.28
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	58,980,000	40.62	23,960,000	40.62
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	2,868,416,326	43.45	1,246,391,066	43.45
5.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1,757,431,700	34.47	938,745,413	53.42
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	511,548,060	12.07	0	0
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	180,746,700	25	0	0
5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108,350,000	5	0	0
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	222,451,360	5	0	0
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9,989,242,112	53.66	4,367,134,295	43.72
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4,380,870,680	46.81	2,050,519,437	46.81
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,722,200	24.33	2,608,800	24.33
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5,597,649,232	59.09	2,314,006,058	41.34
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	3,359,988,714	59.98	1,357,149,382	40.39
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	596,815,764	47.96	286,248,172	47.96
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	407,910,000	46.14	188,201,000	46.14
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	241,704,750	0	99,281,950	41.08
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	734,901,000	40.35	296,541,900	40.35
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,365,279,700	90.75	481,434,360	35.26
5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13,377,500	40.68	5,442,000	40.68

Kode Rekening	Progam, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Fisik %	Realisasi Keuangan	
				Nilai (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	8,974,414,901	17.53	3,129,574,414	34.87
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	8,974,414,901	17.53	3,129,574,414	34.87
5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	79,822,850	0	50,640,400	63.44
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1,040,026,500	10	154,378,000	14.84
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	613,553,551	10	191,251,308	31.17
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	2,955,986,445	6.25	1,219,553,122	41.26
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	320,606,500	7.5	70,034,500	21.84
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1,647,504,105	50	383,270,022	23.26
5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	679,642,550	7.5	434,424,404	63.92
5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	117,238,600	0	47,434,805	40.46
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1,097,634,950	10	450,835,480	41.07
5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	231,322,900	10	121,597,373	52.57
5.02.04.1.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	191,075,950	100	6,155,000	3.22
<b>Pencapaian</b>		<b>90,735,782,795</b>	<b>13,89</b>	<b>32,778,571,370</b>	<b>36,13</b>

## ISU PENTING DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK OPD

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lainnya serta pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan aspek pengelolaan pendapatan daerah menjadi kewenangan daerah provinsi.
- c. Penyelenggaraan administrasi Badan.
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu lima tahun kebelakang, ditemukan beberapa permasalahan baik itu bersifat internal maupun eksternal. Beberapa masalah tersebut diangkat sebagai isu strategis yaitu permasalahan terkait dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi kelanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Adapun isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan penerimaan PAD melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah dan pendapatan yang sah.
2. Peningkatan kualitas pemutakhiran data objek pajak kendaraan bermotor
3. Peningkatan kualitas pelayanan berbasis teknologi informasi
4. Peningkatan konsistensi perencanaan dan penganggaran terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kelembagaan
5. Peningkatan profesional ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Peningkatan sistem pengendalian dan pengawasan baik internal maupun eksternal.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk tahun anggaran 2023 Badan Pendapatan Daerah melakukan perubahan anggaran baik pergeseran antar sub kegiatan maupun perubahan (penambahan/pengurangan) pagu antar sub kegiatan yang dikarenakan adanya efisiensi anggaran karena defisit belanja seperti berikut:

**Tabel 2.4**  
**Sub Kegiatan TA 2023 yang Mengalami Perubahan Anggaran**

Kode Rekening	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan 2023	Setelah Perubahan 2023	Selisih
<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>	<b>92,050,422,083</b>	<b>90,745,782,795</b>	<b>- 1,304,639,288</b>
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>84,016,122,975</b>	<b>81,712,507,248</b>	<b>- 2,303,615,727</b>
<b>5.02.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>348,987,846</b>	<b>329,365,411</b>	<b>- 19,622,435</b>
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	303,182,846	287,220,411	- 15,962,435
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45,805,000	42,145,000	- 3,660,000
<b>5.02.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>63,301,560,958</b>	<b>60,449,267,947</b>	<b>- 2,852,293,011</b>
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	61,418,904,758	58,702,596,897	- 2,716,307,861
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,080,505,000	1,029,069,000	- 51,436,000
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	737,151,200	665,950,800	- 71,200,400
5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	65,000,000	51,651,250	- 13,348,750
<b>5.02.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>420,275,000</b>	<b>340,308,600</b>	<b>- 79,966,400</b>
5.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	180,000,000	180,000,000	-
5.02.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	190,275,000	137,308,600	- 52,966,400
5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	50,000,000	23,000,000	- 27,000,000
<b>5.02.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>-</b>
5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50,000,000	50,000,000	-
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>6,677,982,537</b>	<b>6,709,095,850</b>	<b>31,113,313</b>
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	82,767,200	82,767,200	-
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119,622,000	119,622,000	-
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	272,366,600	162,932,600	- 109,434,000
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,546,720,674	1,360,648,774	- 186,071,900
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	421,933,500	353,917,250	- 68,016,250
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	72,840,000	58,980,000	- 13,860,000
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,354,300,863	2,812,796,326	458,495,463
5.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1,807,431,700	1,757,431,700	- 50,000,000
<b>5.02.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>406,960,260</b>	<b>478,485,460</b>	<b>71,525,200</b>
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	180,746,700	180,746,700	-
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117,863,560	189,388,760	71,525,200
5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108,350,000	108,350,000	-
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>9,355,202,124</b>	<b>9,958,499,966</b>	<b>603,297,842</b>
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20,722,200	20,722,200	-
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4,166,767,000	4,376,619,680	209,852,680
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5,167,712,924	5,561,158,086	393,445,162
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3,455,154,250</b>	<b>3,397,484,014</b>	<b>- 57,670,236</b>
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	632,850,000	596,815,764	- 36,034,236
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	777,810,000	744,851,000	- 32,959,000
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	459,070,000	438,990,000	- 20,080,000
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,321,112,000	1,361,745,000	40,633,000
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	242,207,250	241,704,750	- 502,500
5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22,105,000	13,377,500	- 8,727,500
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>8,034,299,108</b>	<b>9,033,275,547</b>	<b>998,976,439</b>
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>8,034,299,108</b>	<b>9,033,275,547</b>	<b>998,976,439</b>
5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	93,822,850	79,822,850	- 14,000,000
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	446,438,500	395,606,500	- 50,832,000
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	529,029,000	1,040,181,500	511,152,500
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1,339,064,000	1,647,504,105	308,440,105
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	446,580,425	614,245,751	167,665,326
5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	698,886,550	679,642,550	- 19,244,000
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	35,219,000	-	- 35,219,000
5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	177,528,600	117,238,600	- 60,290,000
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	2,663,844,400	2,933,999,891	270,155,491
5.02.04.1.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	35,392,000	-	- 35,392,000
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1,146,094,933	1,102,634,950	- 43,459,983
5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	231,322,900	231,322,900	-
5.02.04.1.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	191,075,950	191,075,950	-



## **BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dalam melaksanakan penganggaran, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2021 telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat merumuskan program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2023, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi dengan kegiatan:
  - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah
  - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan:
  - a. Pengelolaan Pendapatan Daerah

### **3.2. RENCANA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rincian Rencana Program dan Kegiatan untuk Perubahan Tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagaimana terlampir.

## **BAB IV. PENUTUP**

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini dapat disusun.

Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 ini diharapkan nantinya dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2025. Renja ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 diucapkan terima kasih dan semoga upaya Badan Pendapatan Daerah di tahun tersebut dapat berjalan lebih terarah dan terukur.

Selanjutnya Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya bila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras, terutama semua aparatur di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Akhirnya, kepada Tuhan Yang Maha Esa kita berserah diri, semoga segala usaha yang dirintis untuk mencapai kondisi ideal Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diharapkan, dapat diwujudkan hendaknya. Aamiin.